



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN DAN PENUNJUKAN
PENDAMPING TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Sumedang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, perlu dibentuk Tim Akselerasi Pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Tim Akselerasi Pembangunan Kabupaten Sumedang perlu ditunjuk Pendamping Tim Akselerasi Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan dan Penunjukan Pendamping Tim Akselerasi Pembangunan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN DAN PENUNJUKAN PENDAMPING TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Akselerasi Pembangunan Kabupaten Sumedang yang beranggotakan:
1. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si.;
2. Dr. Arifin, M.M.;
3. Ahmad Nugraha, S.T., M.M.;
4. Dr. Hj. Aris Yulia, S.H., M.Kn.;
5. Aip Saiful Mubarrok, S.E., S.H., M.B.A., Ph.D.;
6. Hersa Santosa, S.H., M.M.;
7. Nandang Suherman; dan
8. Zeni Muryaman.

KEDUA : Tim Akselerasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan saran dan masukan untuk percepatan pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023, dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. membantu mensinergikan program/kegiatan antar Perangkat Daerah;
2. memfasilitasi sinergi dan/atau kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan pemangku kepentingan lainnya;
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang disertai saran tindakan korektif pelaksanaan pembangunan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan disampaikan setiap bulan;

KETIGA...

- KETIGA : Menunjuk ABDURROHMAN, S.IP. sebagai Pendamping Tim Akselerasi Pembangunan Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Pendamping Tim Akselerasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
1. mengumpulkan Data sebagai bahan Laporan Tim Akselerasi Pembangunan;
 2. membantu Anggota Tim Akselerasi Pembangunan dalam menyusun Laporan Mandiri Bulanan;
 3. memfasilitasi Agenda kerja Tim Akselerasi Pembangunan;
 4. membuat Laporan kerjanya ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500/KEP.531-BAPPPEDA/2020 tentang Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan Kabupaten Sumedang; dan
 - b. Keputusan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pendamping Tim Akselerasi Pembangunan Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001